



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas

CATATAN PERKARA

Nomor 9 /Pid.C/2023/PN Pli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 11.00 Wita, dalam perkara Terdakwa :

Tamoy bin Senijan (Alm) ;

Susunan sidang:

Yustisia Larasati,SH.MH. Hakim;

Sulistiyanto, S.H Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama : **Tamoy bin Senijan (Alm);**
Tempat/ Tgl Lahir : Bangkalan, 01 Juli 1953;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : -
Alamat : Desa Pulau Sari Rt.6, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;

Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya ia memperhatikan baik-baik apa yang dilihat dan didengar selama persidangan berlangsung;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik membacakan Resume yang diajukan oleh Totok Sudarto, Penyidik pada Polres Tanah Laut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terdakwa membenarkan uraian kejadian yang dibacakan oleh Penyidik Polres Tanah Laut tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Penyidik memperlihatkan barang bukti di persidangan dan semuanya dibenarkan Terdakwa;

Kemudian Hakim mendengarkan keterangan Saksi Muhammad Dahrian dan Saksi Muhammad Raihan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.30 Wita di Desa Pulau Sari Rt.6, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi tindak pidana ringan, yaitu Terdakwa telah menyimpan, menimbun, mempunyai persediaan, memiliki dan menguasai minuman beralkohol, sewaktu di TKP telah tertangkap tangan oleh petugas Polres Tanah Laut pada kegiatan operasi razia, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar ;

Halaman 1 BA Nomor : 10/Pid.C/2023/PN Pli



Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Tamoy bin Senijan (Alm);

Membaca Resume dari Penyidik Polres Tanah Laut tersebut ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Dahrian dan Saksi Muhammad Raihan, Terdakwa, dan sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyimpan, menimbun, mempunyai persediaan, memiliki, menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menyimpan, menimbun, mempunyai persediaan, memiliki, menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa izin”**, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terhadap Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara atau denda, dan dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kesalahan pidana dari diri Terdakwa,, maka Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Putusan yang mana apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan dicantumkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk McDonald, 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk cap orang tua, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur putih merk McDonald, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis vodkamix merk McDonald, 13 (tiga belas) botol minuman beralkohol jenis whisky merk McDonald, 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Newport biru dan 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Newport kuning, yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Tamoy bin Senijan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyimpan, menimbun, mempunyai persediaan, memiliki, menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa izin ”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Tamoy bin Senijan (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk McDonald, 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk cap orang tua, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur putih merk McDonald, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis vodkamix merk McDonald, 13 (tiga belas) botol minuman beralkohol jenis whisky merk McDonald, 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Newport biru dan 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Newport kuning, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Yustisia Larasati,SH.MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh Sulistiyanto,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Totok Sudarto selaku Penyidik Polres Tanah Laut atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

Setelah itu Hakim menyatakan persidangan perkara ini telah selesai dan kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat catatan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulistiyanto,S.H

Yustisia Larasati,SH.MH.